



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PAMONG INOVASI DAERAH DAN TIM KERJA PELAKSANA
KEGIATAN INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilaksanakan setiap tahun;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka perlu membentuk Pamong Inovasi Daerah dan Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Indeks Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PAMONG INOVASI DAERAH DAN TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN INDEKS INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Pembentukan Pamong Inovasi Daerah dan Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pamong Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. bersama inovator mendokumentasikan seluruh proses dan tahapan Inovasi pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Inovasi Daerah setiap tahun;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah; dan
- d. menyerahkan data Inovasi kepada Tim Kerja Pelaksana Indeks Inovasi Daerah pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang.

KETIGA : Tim Kerja Pelaksana Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan Penginputan Indeks Inovasi Daerah setiap tahun;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- c. melakukan pendampingan terhadap Pamong Inovasi Perangkat Daerah dalam proses pendokumentasian dan pelaporan Inovasi;
- d. melakukan penginputan Data Inovasi Daerah pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 JUNI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PAMONG INOVASI DAERAH DAN
TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN INDEKS
INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

SUSUNAN PAMONG INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA / NIP	TUGAS PAMONG
1	Luter Maasi, SH. M.Ap Nip. 19751128 200701 1 011	Pamong Inovasi pada Bagian Organisasi
2	Herinus Hamatia Nip. 19770824 200701 1 011	Pamong Inovasi pada Bagian Umum
3	Maria Montosory Babanggai, SH	Pamong Inovasi pada Bagian Hukum
4	Supriyadi M. Kamagi, S.IP Nip. 19770427 200312 1 006	Pamong Inovasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
5	Erika Sumampouw, SE	Pamong Inovasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Moh. Naswizar, S.IP Nippk. 19971021 202421 1 006	Pamong Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
7	Syamsurizal Apusing, S.Psi	Pamong Inovasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Joko Lesmono, A.Md Nip. 19790111 200804 1 002	Pamong Inovasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Besti Novitasari, SE Nip. 19911117 202203 2 002	Pamong Inovasi pada Badan Pendapatan Daerah
10	Mersida, SE Nip. 19930504 201903 2 001	Pamong Inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Stevenson, S Hut Nip. 19910904 202203 1 002	Pamong Inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup
12	Rustam Yaisa, ST Nip. 19821031 200212 1 005	Pamong Inovasi pada Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan
13	Hendra Gunawan, S.Si Nip. 19780312 201101 1 004	Pamong Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Rahmah Liada, S.Sos Nip. 19840615 201001 2 019	Pamong Inovasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Abdul Rifai Ahadang, S.Pd Nip. 19870226 201001 1 002	Pamong Inovasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
16	Ni Made Ayu Sri Astiti, A.Md.Kom Nip. 19980419 202203 2 004	Pamong Inovasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Irwanto Albert, STP., M.Si Nip. 19790101 200801 1 023	Pamong Inovasi pada Dinas Ketahanan Pangan

18	Saddam Faisal Haju Nip. 19910325 201903 1 000	Pamong Inovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Rihston Agnerheis Mayusa, S.Si Nip. 19910124 202203 1 001	Pamong Inovasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Modal
20	Rizki Ananda, S.AGI, S.KOM	Pamong Inovasi pada Dinas Sosial
21	Ruspa Melani, S.Tr. Tra Nip. 20020101 202302 2 001	Pamong Inovasi pada Dinas Perhubungan
22	Raait Warang, S.Pi Nip. 19970916 202203 1 000	Pamong Inovasi pada Dinas Perikanan
23	Tri Darma Wiharjo, SE Nip. 19821229 201001 1 006	Pamong Inovasi pada Dinas Pariwisata
24	Harianto Nip. 19820606 200701 1 005	Pamong Inovasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Asrion, AMG Nip. 19840429 200604 1 012	Pamong Inovasi pada Dinas Kesehatan
26	Asriati Sombali, SE Nip. 19810920 200902 2 000	Pamong Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Rosmala Dewi H. Bilang, S.Pd Nip. 19860415 201001 2 007	Pamong Inovasi pada Dinas Pemuda dan olahraga
28	Jufrianto Sadia, S.IP.,CGAA Nip. 19820608 200801 1 005	Pamong Inovasi pada Inspektorat Daerah
29	Novaria A.Bidullah, SH Nip. 19821101 201411 2 001	Pamong Inovasi pada Sekretariat DPRD
30	Moh.Mahyudin M. Ladidi	Pamong Inovasi pada Satuan Polisi Pamong Praja
31	Taufik Hidayat S. Budin, S.Psi	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Tinangkung
32	Hengki Ambado Nip. 19750325 200701 1 010	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Tinangkung Utara
33	Hasdin Baso, S.Pd Nip. 19771225 201410 1 001	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Tinangkung Selatan
34	Saharudin J. Nusi Nip. 19841024 200811 1 001	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Totikum
35	Hasdianti H. Dg Patjida Nip. 19830524 200801 2 014	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Totikum Selatan
36	Arman Langasi, SH Nip. 19810313 200801 1 011	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Buko
37	Siswadi yanduke, A. Md Nip. 19761012 200312 1 004	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Buko Selatan
38	Martono Pandili Nip. 19770330 200701 1 004	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Bulagi
39	Hajis Hadjim, S. Sos Nip. 19710319 201001 1 004	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Bulagi Utara
40	Rusdianto R. Lamada Nip. 19810506 200801 1 008	Pamong Inovasi pada Kantor Camat Liang

41	Yusna K.Hi. Umar, S.Kep Nip. 19810521 200212 2 004	Pamong Inovasi pada RSUD Trikora
42	Gunawan Jayadi Santosa, S.Ak Nip. 19980713 202203 1 002	Pamong Inovasi RS Pratama Bilabanggai
43	Deni Kristian Hingkua, SKM Nip. 19891209 202203 1 004	Pamong Inovasi pada UPT Kesehatan Puskesmas Kec. Tinangkung Utara
44	Merci Ludi, S.KM Nip. 19910213 202203 2 004	Pamong Inovasi pada UPT Kesehatan Puskesmas Kec.Bulagi
45	Ulfa, S.KM Nip. 19910708 202203 2 004	Pamong Inovasi pada UPT Kesehatan Puskesmas Kec. Liang

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PAMONG INOVASI DAERAH DAN
 TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN INDEKS
 INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN.

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA KEGIATAN INDEKS INOVASI DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	IHSAN BASIR, SH., LL.M	Pengarah
2	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Pengarah
3	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd., S. Sos., MM	Penanggungjawab
4	KAMRIN JAMA, S.IP., M.A	Ketua
5	BAKTI SEJATI Ar. LUMBON, SM	Anggota
6	SYAMSU RIZAL, SKM	Anggota
7	FAJRIANSAH DANIA, S.IP	Anggota
8	WILianto TUAH	Anggota
9	MOHAMAD RISAL AL KAMRI, S. Kom	Anggota
10	MOH. NASWIZAR, S.IP	Anggota
11	SELVI YULIANTI MANGGARA, S.Pd	Anggota
12	SALTi TIALi, SE	Anggota
13	ALWARSITO, S.Pi	Anggota
14	RIZAL AFRIANSYAH, S. Kom	Anggota
15	ALSONI BURAERA	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR